

DAMPAK KEBIJAKAN PENYITAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN EKONOMI LOKAL

David Banjarnahor¹ Sy. Muhammad Ikhsan²

^{1,2}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan memberikan dampak kajian terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal serta perumusan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan, literatur ilmiah dan data sekunder yang relevan untuk mengevaluasi perubahan pendapatan, lapangan kerja dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam kebijakan penyitaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa strategi pemberdayaan berisiko menurunkan pendapatan dan memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, integrasi program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses pembiayaan dan kemitraan pengelolaan lahan hasil oleh BUMN dan koperasi lokal atau Merah Putih bersama masyarakat terdampak mampu meminimalkan dampak negatif serta membuka kembali peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Kesimpulannya, kebijakan penyitaan akan efektif jika diiringi dengan keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sehingga pemulihan aset negara dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci : Ketahanan, Pemberdayaan, Penyitaan.

Abstract

The policy of confiscating oil palm plantations in forest areas has an impact on the economic resilience of local communities and the formulation of strategies to optimize its implementation. This study uses a normative method by analyzing regulations, scientific literature and relevant secondary data to evaluate changes in income, employment and community access to natural resources resulting from the confiscation policy. The results of the study indicate that the confiscation of oil palm plantation land without an empowerment strategy risk reducing income and weakening the economic resilience of communities. However, the integration of economic empowerment programs, skills training, access to financing and land management partnerships between state owned enterprises (SOEs) and local cooperatives or Merah Putih with affected communities can minimize negative impacts and reopen new sustainable economic opportunities. In conclusion, expropriation policies will be effective if accompanied by active community involvement and cross sectoral collaboration, ensuring that the recovery of state assets and environmental protection proceed hand in hand with improvements in the well being of local communities.

Keywords: Confiscation, Empowerment, Resilience.

PENDAHULUAN

Dinamika kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan semakin intensif dilaksanakan sejak diterbitkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons pemerintah terhadap maraknya aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, deforestasi dan konflik agraria yang berkepanjangan. Kebijakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan, memulihkan aset negara dan menegakkan supremasi hukum, namun, di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal yang mengandalkan lahan tersebut sebagai sumber penghidupan. Pembukaan perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui dua cara yaitu hutan lahan terbuka – perkebunan kelapa sawit dan hutan semak belukar - perkebunan kelapa sawit (Amalia et al. 2019), pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui tahapan hutan lahan terbuka yang umumnya menjadi metode yang diterapkan oleh perusahaan besar swasta. Di sisi lain, perluasan lahan kelapa sawit dengan pendekatan hutan semak belukar cenderung dilakukan oleh kombinasi antara perusahaan swasta dan petani kelapa sawit, di dalam segmen petani pun terdapat tiga kategori utama yakni petani plasma, petani plasma yang memiliki perkebunan mandiri, serta petani mandiri sepenuhnya. Setiap kelompok mengadopsi strategi yang berbeda disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga terlihat diversifikasi dalam pengembangan lahan kelapa sawit.

Proses pembangunan perkebunan kelapa sawit dimulai ketika perusahaan mengajukan permohonan informasi tanah dan izin prinsip kepada Pemerintah Kabupaten setempat. Jika lahan yang diajukan masih berstatus sebagai kawasan hutan, perusahaan wajib memperoleh izin pembebasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengalokasikan lahan tersebut sebagai area perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, apabila rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintah Kabupaten akan mengeluarkan izin lokasi yang memberikan hak kepada perusahaan untuk memulai proses negosiasi dengan masyarakat di sekitar konsesi terkait pembebasan lahan. Meskipun kenyataannya peraturan mengharuskan adanya konsultasi dengan komunitas, regulasi belum memberikan panduan rinci dan komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara negosiasi yang harus dijalankan secara transparan. Di provinsi Kalimantan Barat, bahwa proses pembebasan lahan melalui konsultasi sering tidak berjalan secara linier, perusahaan kerap menjalin kerja sama dengan berbagai aktor lokal terutama pejabat pemerintah status “putra daerah” atau yang memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proses pembebasan lahan.

Selain itu, terdapat pula aktor yang berbeda dan terfragmentasi di berbagai waktu dan tempat yang membantu perusahaan memperoleh akses dan kontrol atas tanah. Siasat perusahaan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan akses dan kontrol tanah komunitas (Kamim and Abrar 2020). Oleh karena itu, proses ditekankan lebih akuntabel dengan konsultasi partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembebasan lahan.

Penyitaan lahan sawit di kawasan hutan mengungkap kajian yang menjadi kepustakaan terhadap potensi menimbulkan perubahan signifikan pada ketahanan ekonomi masyarakat lokal, terutama dalam hal pendapatan, lapangan kerja dan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa masyarakat yang kehilangan akses lahan akan menghadapi risiko penurunan pendapatan dan terjadinya pengangguran yang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi di tingkat lokal. Beberapa studi menyoroti bahwa kebijakan penyitaan yang disertai program pemberdayaan dan kemitraan dapat meminimalkan dampak negatif dan bahkan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Kajian kritis terhadap implementasi Perpres No. 5 Tahun 2025 menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum, pemulihan aset negara dan perlindungan hak masyarakat adat dalam lingkup lokal yang sering terabaikan dalam proses pengukuhan kawasan hutan.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kajian normatif hukum dan analisis ekonomi dalam mengevaluasi dampak kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit merupakan kebaruan ilmiah. Penelitian tersebut mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang terjadi dan mengusulkan solusi kreatif dan adil. Pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hasil penyitaan melalui mekanisme kemitraan yang transparan dengan pembeda dengan kemitraan yang berlaku saat ini, melalui pemberdayaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi digital maka pengawasan pun akan lebih optimal. Pemberian kontribusi diharapkan tercipta dengan turut pula memperkaya literatur kebijakan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan yang komprehensif.

Permasalahan utama menyangkut dampak kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal khususnya dalam perusahaan pendapatan, lapangan kerja dan akses terhadap sumber daya alam serta pengoptimalan secara hukum dan ekonomi yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal sekaligus meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan lingkungan. Bahwa kebijakan penyitaan yang tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan dan keterlibatan

masyarakat berpotensi memperburuk ketahanan ekonomi lokal dan sebaliknya dapat menjadi suatu terobosan jika dioptimalkan melalui pendekatan secara holistik.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis dampak kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan mengembangkan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan penyitaan, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang adil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada menganalisis kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Metode tersebut menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah yang relevan termasuk jurnal penelitian, buku dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum penyitaan perkebunan sawit yang termasuk kawasan hutan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan sumber lain yang membahas dampak ekonomi dan sosial atas kebijakan tersebut. Analisis data pun dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Penyitaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Lokal

Kini, bisnis tidak lagi sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan juga bertanggung jawab menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai investasi jangka panjang. Interaksi antara aktivitas perusahaan dan lingkungan sekitar menunjukkan kondisi eksploitasi sumber daya yang berdampak langsung pada ekosistem di sekitarnya, sehingga diperlukan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan agar menjadi seimbang. Secara ekonomi, kehadiran suatu usaha mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar melalui penciptaan peluang kerja, peningkatan penghasilan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, sehingga tercipta ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, jika aktivitas perusahaan tidak dijalankan secara bertanggung jawab maka dapat timbul konsekuensi negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem serta meningkatnya kesenjangan sosial

ekonomi di masyarakat sekitar. Untuk itu penting bagi setiap pelaku usaha menerapkan prinsip keberlanjutan agar dampak buruk tersebut dapat dicegah dan keseimbangan lingkungan pun tetap terjaga.

Kelapa sawit memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional, dengan pemerintah mendorong pemanfaatan biodiesel untuk meningkatkan penggunaan energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi magnet investasi yang signifikan dan sumber penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Saat ini, kebijakan penertiban lahan sawit ilegal baik yang dimiliki korporasi maupun individu yang terdapat di kawasan hutan telah diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2025 yang menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengembalikan fungsi hutan yang rusak serta memulihkan aset negara yang hilang akibat penguasaan lahan secara ilegal. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola lahan dan memastikan penguasaan negara atas kawasan hutan dapat kembali optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut menargetkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan juga mengedepankan pemulihan aset serta perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang jelas untuk penagihan denda administratif, penguasaan lahan kembali serta pemulihan aset melalui mekanisme tanggung jawab pidana, perdata maupun administrasi. Selain itu, pemanfaatan secara optimal terhadap masyarakat yang terdampak penyitaan juga harus diberdayakan melalui solusi kreatif berupa skema perhutanan sosial atau kemitraan usaha sehingga penerimaan negara tetap berjalan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan, ciptakan peluang baru demi ketahanan ekonomi lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan di sekitar kawasan hutan.

Salah satu dampak nyata dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah menciptakan perubahan signifikan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Secara sosial kehadiran perusahaan sering mendorong pembangunan infrastruktur publik, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan serta penguatan peran lembaga sosial masyarakat. Di sisi ekonomi, peluang kerja dan kesempatan berusaha yang tercipta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat sehingga untuk kemanfaatan terus berlanjut diperlukan kolaborasi antara perusahaan, Pemerintah dan masyarakat. Agar kesempatan bekerja atau berusaha semakin terbuka dengan adanya perkebunan kelapa sawit sehingga membantu Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran (Apriyanti and Munthaha 2017).

Perubahan pendapatan dari hadirnya perkebunan kelapa sawit, dapat dikaji dari sebuah studi yang dilakukan di wilayah dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut tergolong signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat sekitar. Pendapatan masyarakat sekitar dengan adanya perusahaan meningkat sehingga perekonomian masyarakat menjadi sejahtera (Ira Apriyanti, Abednego Karosekali 2020). Namun penyitaan tanpa pemberdayaan berisiko menimbulkan ketidakpastian ekonomi, diperlukan integrasi untuk mengantisipasi gejolak dapat terjadi lewat program pelatihan, akses modal, kemitraan pengelolaan.

Peningkatan lapangan kerja terjadi karena masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahwa pengembangan sektor di daerah pedesaan berhasil menciptakan peluang kerja yang signifikan bagi masyarakat setempat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan lapangan kerja yang terbuka secara positif berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan konsumsi secara substansi. Kehadiran perkebunan kelapa sawit memperluas akses pekerjaan dan memperkuat daya beli dan kesejahteraan ekonomi komunitas pedesaan secara menyeluruh. Dapat dilihat munculnya pekerjaan sampingan pula di sektor informal seperti membuka rumah makan, bengkel, jual BBM eceran, pencucian mobil dan lainnya, sehingga lapangan kerja baru dan pekerjaan di sektor informal memberikan penghasilan masyarakat bertambah (Ira Apriyanti, Abednego Karosekali 2020). Namun dengan kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang terjadi memberikan dampak besar dan harus dilakukan pendekatan terpadu untuk memadukan integrasi agar tetap memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya penyitaan yang terjadi akan membawa dampak signifikan terhadap akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang. Pembatasan penguasaan lahan tanpa pengelolaan yang inklusif dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, oleh karenanya pelibatan masyarakat secara aktif perlu untuk melindungi hak sekaligus pemulihan aset negara yang seiring berjalan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat dapat diberikan pelatihan agar mengetahui pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada lalu dengan cara legal mengalihkan fungsi lahan sebagai perkebunan kelapa sawit pribadi (Ira Apriyanti, Abednego Karosekali 2020). Agar dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal dapat diminimalkan, proses penyitaan perlu disertai dengan program pemberdayaan seperti pelatihan

keterampilan baru, akses terhadap pembiayaan usaha dan pengembangan bisnis berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lahan hasil penyitaan melalui kemitraan atau skema perhutanan sosial yang dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil. Hal-hal tersebut memperkuat aspek hukum dan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Kebijakan Penyitaan Dapat Dioptimalkan Secara Hukum Dan Ekonomi Untuk Meminimalkan Dampak Negatif Terhadap Masyarakat Lokal

Masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah memberikan peluang baru bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh sumber penghidupan tambahan, yang gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Analisis aspek ekonomi difokuskan sebagai indikator seperti kondisi ekonomi masyarakat setempat melalui tingkat pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, pola konsumsi serta alokasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan, sehingga dengan menganalisis faktor tersebut akan memberikan gambaran strategi pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem agroforestri yang berkelanjutan tetap dipertahankan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi solusi penting untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Saat ini terdapat sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang berperan strategis dalam mendorong standar keberlanjutan industri kelapa sawit, oleh karenanya partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan agar kepatuhan standar keberlanjutan tetap terjaga secara menyeluruh. Integrasi pengembangan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan melalui program pelatihan bagi petani dan pekerja mengenai perkebunan berkelanjutan penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami, mengetahui dan menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif (Fatima, Setiawan and Ramadhani 2024) tercapailah fokus dalam mewujudkan pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Terdapat kunci aspek dalam optimalisasi pasca kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit sehingga meminimalkan dampak negatif dan berubah menjadi investasi keberlanjutan yaitu Rendahnya dampak lingkungan : optimalisasi kebijakan penyitaan harus menitikberatkan pada pengurangan kerusakan ekologis dengan menerapkan standar lingkungan ketat pada lahan hasil penyitaan, misalnya rehabilitasi kawasan kritis dan penerapan praktik agroforestri dapat

memulihkan fungsi hutan sekaligus menjaga produktivitas lahan, sehingga dampak negatifnya terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar dapat diminimalkan secara berlanjut; Tanggung jawab sosial : penegakan hukum penyitaan harus diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat lokal seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian, diperlukan strategi inklusif dengan memastikan bahwa hak sosial ekonomi masyarakat terlindungi dan masyarakat harus dijadikan mitra aktif dalam pengelolaan lahan hasil penyitaan dan bukan sekadar objek kebijakan semata; Manajemen risiko jangka panjang : kebijakan penyitaan perlu dirancang dengan strategi mitigasi risiko sosial dan ekonomi termasuk penyelesaian konflik agraria yang masih terbawa pasca penyitaan, dengan manajemen risiko yang baik maka potensi konflik dan ketidakpastian hukum dapat dihindarkan sehingga iklim investasi tetap kondusif begitu pun dengan ketahanan ekonomi masyarakat lokal; Transparansi dan pelaporan : keterbukaan informasi menjadi penting dalam proses penyitaan dan pengelolaan lahan demi mencegah praktik korupsi dan memastikan akuntabilitas, sistem pelaporan yang transparan dan partisipatif membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan; Inovasi berkelanjutan : pemanfaatan teknologi digital seperti pemetaan satelit dan sistem informasi geografis dapat meningkatkan pengawasan dan pengelolaan lahan hasil penyitaan secara terpadu, diperlukan respons cepat terhadap indikasi pelanggaran dan turut mendukung pengoptimalan pemulihan aset negara tanpa dikorbankan kesejahteraan masyarakat lokal; Pemberdayaan masyarakat : skema kemitraan dan perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan lahan hasil penyitaan dapat membuka peluang ekonomi baru, dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola sekaligus pelaku usaha maka penyitaan bukan sekadar penegakan hukum melainkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif (Aryoso et al. 2023)

Optimalisasi kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit harus disertai dengan strategi pemulihan ekonomi yang menyeluruh bagi masyarakat lokal yang terdampak, agar dampak negatif dapat diminimalkan maka masyarakat sekitar harus dilibatkan dan wajib berpartisipasi dengan Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara. Sebab dampak positif perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai mata pencaharian baru dan mengurangi pengangguran, meningkatnya jumlah penerimaan masyarakat, terdapat perubahan yang lebih baik dari sarana dan prasarana desa (Jannah, Yulianti, and Hamdani 2020) telah menjadi tumpuan hidup sehari-hari. Adapun integrasi program yang wajib secara intensif di dukung yakni kolaborasi berkualitas bersama “Koperasi Merah Putih” yang dapat memperkuat

kapasitas berkelanjutan pasca penyitaan dan turut pula mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sehingga mengurangi dampak sosial negatif dan berbalik menjadi harmonis.

Masyarakat lokal berpotensi memperoleh sumber penghasilan tambahan melalui peluang usaha yang dibentuk dengan pertimbangan masyarakat mampu mengembangkan peluang tersebut menjadi peluang ekonomi yang nyata, pendampingan secara sistematis diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut serta didukung keterampilan untuk mengelola potensi usaha yang tersedia dan tercipta nantinya bersama pemerintah melalui badan usahanya. Suatu peluang usaha dapat menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan pada masyarakat jika berusaha memaksimalkan peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata, kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri (Arvika 2018).

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang jelas dan transparan, baik melalui jalur pidana, administratif, maupun opsi pemutihan. Hal tersebut penting agar semua pihak memahami konsekuensi hukum yang berlaku, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menghindari pembatalan keputusan oleh pengadilan yang dapat menghambat proses penyitaan. PT Agrinas Palma Nusantara harus memperkuat data, koordinasi dan infrastruktur seperti Penguatan data dasar informasi pekebun : memiliki data yang akurat dan selalu diperbaharui tentang pemilik dan pengelola perkebunan kelapa sawit baik korporasi maupun individu menjadi fondasi utama dalam proses penyitaan.

Data tersebut memastikan bahwa tindakan hukum tepat sasaran, mengurangi risiko kesalahan identifikasi dan memberikan transparansi dalam pengambilan keputusan; Pemutakhiran informasi geospasial tematik : untuk memetakan kebun kelapa sawit secara detail yang memudahkan dalam pengawasan yang efektif. Data spasial yang akurat membantu mengidentifikasi batas lahan, status kepemilikan dan kondisi lapangan sehingga mendukung penegakan hukum dan perlindungan ekosistem; Penyelarasan kebijakan antar organisasi perangkat daerah : sangat penting agar tidak terjadi tumpang kewenangan dan prosedur, sinkronisasi tersebut mempercepat proses penyitaan, pengoptimalan sumber daya dan kebijakan berjalan konsisten; Peningkatan infrastruktur pendukung industri berkelanjutan : seperti fasilitas pengolahan, transportasi dan pembuatan teknologi ramah lingkungan akan memperkuat daya saing, infrastruktur yang memadai akan membantu kawasan hutan dalam mengurangi tekanan atas masyarakat lokal (Anugrah 2023).

Pengelolaan hasil penyitaan harus didukung oleh system tata kelola yang baik, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pemetaan dan monitoring lahan secara terpadu. Penerapan

teknologi informasi dalam pengelolaan tanah di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap proses administrasi lahan menjadi dapat diakses mudah oleh masyarakat (Rahmadhan, Saputra, and Mubarok 2024). Adapun dalam transparansi wajib ditingkatkan demi memudahkan pengawasan dan mencegah praktik ilegal berkelanjutan seperti *greenwashing* yang dapat merugikan negara begitupun masyarakat, Pemerintah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit yang disita harus dimulai dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan menjaga kearifan lokal dengan memastikan bahwa hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak menjadi terlindungi serta melibatkan pula secara langsung dalam memutuskan kebijakan karena dengan demikian kebijakan pasca penyitaan dapat berjalan efektif sehingga dampaknya dalam pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan sesuai arah pembangunan berkelanjutan yang nyata dan berkontribusi. Harapannya dengan melakukan partisipatif pelibatan masyarakat lokal maka dampak negatif dapat tereduksi dan aset negara dapat dipulihkan secara optimal sekaligus melindungi lingkungan secara bertahap sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang menjadi ujung tombak kesejahteraan.

KESIMPULAN

Kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan memberikan dampak yang kompleks terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Di satu sisi, kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit terbukti mampu meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, peluang usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, tanpa strategi pemberdayaan yang inklusif, penyitaan lahan berisiko mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Oleh karenanya diperlukan solusi kreatif yang dapat diadopsi dengan mengintegrasikan penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi berbasis pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta kemitraan pengelolaan lahan hasil penyitaan bersama Badan Usaha Milik Negara dan koperasi lokal atau Merah Putih. Hal tersebut akan memperkuat pemulihan aset negara dan perlindungan lingkungan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat kembali pulih melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan lahan sehingga pembangunan berkelanjutan yang adil dan harmonis dapat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Rizka, Arya Hadi Dharmawan, Lilik Budi Prasetyo, and Pablo Pacheco. 2019. "Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak

- Sosial, Ekonomi Dan Ekologi.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17(1):130. doi: 10.14710/jil.17.1.130-139.
- Anugrah, Akhmad Rifky Setya. 2023. “Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14(3):319. doi: 10.31258/jkp.v14i3.8310.
- Apriyanti, Ira, and Muhammad Asyiyami Munthaha. 2017. “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Langkat.” *Agrium: Jurnal Ilmu Pertanian* 20(3):239–45.
- Arvika, Rini Sari. 2018. “Analisis Profil Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Bidang Perkebunan Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” 6:73–79.
- Aryoso, Herlan, Fitri Santi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Bengkulu, and Kota Bengkulu. 2023. “Milennial Dan Investasi Berkelanjutan: Menghindari Jebakan Greenwashing.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 12(04):1175–84.
- Fatima, Setiawan, Erwin, and Annisa Ramadhani. 2024. “Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit Di Indonesia Sustainable Palm Oil Management Strategy in Indonesia.” 26(4):803–7.
- Ira Apriyanti, Abednego Karosekali, Muhammad Asyiyami. 2020. “Dampak Berdirinya Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.” 3(2).
- Jannah, Siti Narul, Mira Yulianti, and Hamdani. 2020. “Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit PT KAM Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Manuntung, Kecamatan Kusun Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.” *Frontier Agribisnis* 2(1):1–10
- Kamim, Anggalih Bayu Muhammad, and M. Irsyad Abrar. 2020. “Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Gagal Mencegah Perusahaan Anggota RSPO Dan ISPO Merampas Tanah Adat Di Indonesia?” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6(2):145–57. doi: 10.31292/bhumi.v6i2.410.
- Rahmadhan, M. Inzaghi Wahyu, Ryo Jauhari Saputra, and Asnawi Mubarak. 2024. “Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria.” *Notary Law Jurnal* 3(1):101–14.